



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA

A. Bentuk Kegiatan Pengembangan Usaha Secara Internasional

Warren J. Keegan dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam bentuk kegiatan usaha, yaitu:¹

1. Ekspor

Yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean. sedangkan yang dimaksud dengan eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.²

¹Warren J. Keegan, *Global Marketing Management*, terj. Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001) h. 1.

²<http://andriantochandra25.wordpress.com/2012/11/01/pengertian-ekspor-dan-impor/>

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut dengan Importir.³

2. Lisensi

a. Pengertian

Lisensi dalam kamus ekonomi diartikan sebagai “Izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang efek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan”.⁴Lisensi juga berarti memberikan izin untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, lisensi diartikan sebagai izin untuk mengangkut barang dagangan. Dari pengertian pengertian tersebut jelas bahwa menggunakan lisensi adalah berdasarkan izin dari pemilik asal.⁵

Ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Walau demikian, kalau kita coba telusuri lebih jauh makna lisensi yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, dimana dikatakan bahwa *licensing* adalah⁶:

“the sale of a license permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm” yang berarti “penjualan suatu lisensi yang mengizinkan penggunaan hak paten, merek dagang, atau teknologi ke perusahaan lain”

³<http://andriantochandra25.wordpress.com/2012/11/01/pengertian-ekspor-dan-impor/>

⁴Kamus istilah ekonomi offline.

⁵Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 8.

⁶Gunawan, *Seri Hukum*, h. 8.

Rumusan mengenai lisensi lebih menekankan pada pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah.⁷

Dapat dikatakan bahwa lisensi dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi atau penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan disertai dengan pembayaran dalam bentuk royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.⁸

Perjanjian pemberian lisensi merek adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam hukum perdata, dengan demikian perjanjian lisensi merek tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi tersebut. Dalam hal lisensi merek, ketentuan dasar pemberian lisensi dalam undang-undang merek diatur dalam bab V, bagian 2, pasal 43-49.

Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi

⁷Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, cet-2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 10.

⁸Gunawan, *Lisensi atau Waralaba*, h. 11.

pun dapat memiliki banyak variasi. Ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.⁹

b. Subjek perjanjian lisensi

Perjanjian lisensi merek dapat diadakan antara perorangan, persekutuan firma atau persekutuan komanditer, atau badan hukum dalam negeri atau luar negeri. Jika perjanjian lisensi merek diadakan di Indonesia atau para pihak adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya di Indonesia tentunya perjanjian lisensi harus didaftarkan pada kantor merek dan harus mematuhi Undang-Undang merek Indonesia.

c. Hubungan antara Pemberi dan penerima lisensi

Kewajiban Penerima Lisensi¹⁰

- 1) Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
- 2) Memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.

⁹Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 10.

¹⁰Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, cet-2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 77.

Kewajiban penerima lisensi¹¹

- 1) Melaksanakan seluruh intruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya.
- 2) Memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan secara berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan HKI yang dilisensikan dengan baik.
- 3) Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi.
- 4) Membeli barang-barang modal tertentu atau barang lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi.
- 5) Menjaga kerahasiaan HKI yang dilisensikan, baik selama atau setelah berakhirnya masa pemberian lisensi.
- 6) Melaporkan segala pelanggaran HKI yang diteukan dalam praktik.
- 7) Tidak memanfaatkan HKI yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan.
- 8) Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati bersama.
- 9) Atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi atau keterangan yang diperolehnya.

¹¹Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, h. 79-80

10) Atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi atau keterangan yang diperoleh selama masa pelaksanaan lisensi.

11) Atas pengakhiran lisensi, tidak melakukan lagi kegiatan yang sejenis, serupa atau secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan persaingan.

3. Waralaba

Waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPR/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, yaitu waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka menyediakan dan atau penjualan barang dan jasa.¹²

Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan Waralaba ialah: Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (*franchisor*) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan

¹²<http://www.kampus.marketing.co.id/pengertian-waralaba/>

merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.¹³

4. Pembentukan perusahaan patungan

Perusahaan patungan (joint Venture) adalah sebuah kesatuan yang dibentuk antara 2 pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama. Pihak-pihak itu setuju untuk berkelompok dengan menyumbang keadilan kepemilikan, dan kemudian saham dalam penerimaan, biaya, dan kontrol perusahaan. perusahaan patungan bisa berupa badan hukum, kemitraan, LLC, atau struktur resmi lainnya, bergantung pada jumlah pertimbangan seperti pertanggungjawaban pajak dan kerugian.¹⁴

Ciri – Ciri Joint Venture

- 1) perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama.
- 2) modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu.
- 3) kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan pendiri.
- 4) memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing.
- 5) kerjasama antara perusahaan domestik dan asing, dan
- 6) resiko ditanggung secara bersama-sama.

Joint venture harus memiliki bentuk hukum PT (Perseroan Terbatas). Joint venture dipimpin oleh Dewan Direktur yang dipilih oleh para pemegang saham.

¹³<http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>

¹⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_patungan

5. Total ownership atau pemilikan menyeluruh.

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.¹⁵

Milik atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam KUH. Perdata pasal 570 adalah : “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang, dan dengan pembayaran ganti rugi.”¹⁶

B. Transaksi Muamalah

1. *I'arah*

a. Pengertian *I'arah* dan dasar hukumnya

Ulama madzhab Syafi'i dan Hambali¹⁷ mendefinisikan *I'arah* sebagai pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda tanpa adanya imbalan. Ia berbeda dengan hibah, karena akad *I'arah* hanya berlaku pada manfaat saja, sedangkan hibah berlaku pada benda itu secara langsung.

¹⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan>

¹⁶<http://hendriarif.blogspot.com/2012/05/pengertian-kepemilikan.html>

¹⁷Mughni al muhtaj, vol II, h. 264

Rukun dalam *I'arah* menurut jumhur yaitu: pemberi pinjaman, peminjam, barang yang dipinjamkan dan shighat. Adapun dasar hukum *I'arah* yaitu;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ¹⁸

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

2. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah* dan Dasar Hukumnya

Lafal al-*Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-*Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁹

Secara terminologi, Syafi'iyah menjelaskan *Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.²⁰

¹⁸QS. al Maidah 5 (2)

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 233

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h.

Berdasarkan definisi diatas, maka akad al-*Ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak dikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad *Ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.

Dasar hukum akad *Ijarah* adalah firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 233: yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝²¹

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipat gandakan apa yang kamu kerjakan”.

Inti tafsir dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima.²²

²¹QS. al Baqarah (2): 233

²²Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz I (Beirut ; Maktabah al Asyriyyah, 2000), h. 249

Dalam surat al-Qashash (28) ayat 26 Allah juga berfirman: Salah seorang dari dua wanita itu berkata: “Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *Ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di-isti'jar (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalikan domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan²³. Cerita ini dapat dijadikan landasan hukum, yang dalam ushul fiqh sebagai syar'u man qablana sepanjang tidak di-mansukh (dihapus).²⁴

Dasar hukum dari hadits Rasulullah saw, diantaranya adalah Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya (Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar)²⁵.

Hadits ini relevansinya dengan praktek kontrak *Ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan,

²³Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, h. 249

²⁴Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz III (Beirut ; Maktabah al Asyriyyah, 2000), h. 360-361

²⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II (Beirut. Dar al-Fikr, tt), h. 817

seyogyanya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati²⁶.

Ijmak shahabat telah sepakat atas kebolehan akad *Ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang,. Ketika akad jualbeli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *Ijarah* atas manfaat atau jasa. Hakekat *Ijarah* sama dengan jual beli, namun dengan obyek manfaat atau jasa.²⁷

b. Rukun dan Syarat al-*Ijarah*

Rukun *Ijarah* adalah sighat (ijab kabul), pihak pemberi sewa(muajjir), penyewa(musta'jir) dan), obyek akad (upah dan manfaat). Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu : (a). Sighat akad *Ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang equivalen. (b). Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak. (c). Obyek *Ijarah* adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara',. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktidak

²⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 156

²⁷Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 158

tahuan yang berakibat terjadi sengketa.(d).Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya.. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu.²⁸

Jika obyek *Ijarah* adalah pekerjaan, maka ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah segera dibayarkan mengingat hadits Nabi riwayat Ibnu Majah diatas dan jika obyek *Ijarah* itu manfaat barang , uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung²⁹.

c. Macam-Macam Al-*Ijarah*

Akad *Ijarah* dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Al-*Ijarah* yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa³⁰.

Al-*Ijarah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-*Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis

²⁸Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* h. 159

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada. 2007), h. 121

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 411

pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-*Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-*Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh³¹.

Ijarah dipandang sah dan berlaku akibat hukumnya, yaitu :

- 1) Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan asset (barang sewa) dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat asset tersebut. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan membayar upah sewa. Aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, jika asset rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian penyewa, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Boleh disyaratkan dalam kontrak pemeliharaan asset dilakukan oleh penyewa, dengan syarat upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan asset³².
- 2) Akad *Ijarah* adalah akad mengikat, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, maka akadnya batal, karena akad al-*Ijarah*, menurut mereka, tidak boleh

³¹ az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 412

³² az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 417

diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad al-*Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seroang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan al-*Ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad³³.

- 3) Akad *Ijarah* berakhir, jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-*Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh³⁴.

3. *Syirkah*

a. Pengertian *Syirkah*

Syirkah atau perkongsian secara etomologi berarti *al-ikhtilath*,³⁵ yang atinyacampuratau percampuran. Adapun *Syirkah* secara terminologi menurut beberapa ulama' fikih berbeda-beda:³⁶ adapun menurut Syafi'iyah "Perkongsian adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara masyhur (diketahui)."

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan kesepakatan yang telah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik pada penggunaan, hasil, dan kerugiannya sesuai dengan proporsi masing-masing.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama,2000), h. 237

³⁴ Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 237

³⁵ Taqiy al-Dîn Abû bakr Muhammad al-Husayni, *Kifâyah al-Akhyâr*, juz I(Bandung : t.p , t.th.), h.173.

³⁶ Rachmat Syafe'I, *fiqh muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001) h.183-184.

Menurut para fuqoha, yang dimaksud dengan *Syirkah* adalah:³⁷

عقد بين المتشاركين فأكثر لتصرف في رأس المال والربح على جهة الشيوع.

“Akad antara dua orang yang berserikat atau lebih untuk bertasharruf dalam modal dan keuntungan sesuai kesepakatan”.

Syirkah sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam *ukhuwah Islamiyah* selama tidak ada yang berkhianat.³⁸

b. Landasan *Syirkah*

Landasan *Syirkah* terdapat dalam Al-Qur’an, dan Al-Hasits, sebagai berikut³⁹;

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ⁴⁰

“Mereka bersekutu dalam yang sepertiga” (QS. An-Nisa’ : 12)

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁴¹

³⁷Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, cet. 1, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 102.

³⁸Drs. H. Ibnu Mas’ud dan Drs. H. Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi’I*, buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 111.

³⁹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 101-102.

⁴⁰QS. An-Nisa’ (4): 12

⁴¹QS. Al-Maidah (5): 2

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ...”(Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*Syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna/menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Selanjutnya dalam surat lain juga dijelaskan dalil mengenai *Syirkah*, QS. As Shad (38) : 24 yang artinya sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^{٤٢}

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shad : 24)

Dalam sebuah Hadits, Nabi juga bersabda:

⁴²QS. Shad (38): 24

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW, Nabi bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”(HR. Abu dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).⁴³

c. Rukun dan Syarat Syirkah

Sebagai sebuah perjanjian, *Syirkah* atau perserikatan harus memenuhi rukun dan syaratnya agar perjanjian itu sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Adapun yang menjadi rukun *Syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) *Shighat* (lafadz akad)

Dewasa ini seseorang dalam membuat perjanjian *Syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa kata. Sighot pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang-orang yang mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang

⁴³Al--Hâfidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalâny, *Bulûgh al-Marâm min Adillati al-Ahkâm*, bab *Syirkah* dan *wakalah*, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah, 2008) hadits nomor 903.

⁴⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 118-119.

hendak mengadakan *Syirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akal nya dan atas kehendaknya sendiri.

3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan mempunyai tujuan dan kerangka kerja yang jelas, serta dibenarkan menurut syarak. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang adaharus memasukkan barang modal yang telah ditentukan jumlahnya.

Disamping adanya syarat-syarat khusus yang berlaku pada macam-macam *Syirkah*, ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam *Syirkah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Masing masing pihak yang berserikat mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama-sama.
- 2) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pemberiannya.
- 3) Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan yang didapat menjadi milik bersama, dengan demikian sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak merupakan kepemilikan *Syirkah* dan tidak boleh dipandang sebagai keuntungan pribadinya.

⁴⁵Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, cet. 1, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 104.

d. Pembagian *Syirkah*

Syirkah terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *Syirkahamlak* (Kepemilikan), dan *Syirkahuqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *Syirkah uqud* adalah perkongsian yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri).⁴⁶

Adapun *Syirkah uqud* terbagi menjadi empat bentuk, yaitu:⁴⁷

1) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersyarikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing.

SyirkahAbdan dinamakan juga persekutuan kerja (*Syirkaha 'mal*), pada *Syirkah* ini tidak mewajibkan adanya kesamaan keahlian/kemampuan, melainkan mensyaratkan pekerjaan halal. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja dibagi berdasarkan kesepakatan yang nisbahnya boleh sama atau berbeda diantara mereka (*syarîk*).⁴⁸

2) *Syirkah Mufawadhah*

Ialah penunjukan seseorang dari dua orang yang bersyarikat atau lebih untuk memperdagangkan hartanya, baik ketika ia berada ditempat atau tidak.

⁴⁶Rachmat Syafe'I, *fiqih muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001) h.186.

⁴⁷Drs. H. Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'I*, buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 112-114.

⁴⁸Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, cet. 1, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 108

Mufawadhah menurut bahasa berarti persamaan. Dengan kata lain *mufawadhah* merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha melalui kesamaan penyertaan modal, pembagian kerja dan keuntungan. Disamping itu persyaratan lain yang berlaku dalam *Syirkah Mufawadhah* ialah masing-masing sekutu berhak menjadi wakil bagi mitranya.⁴⁹

3) *Syirkah Wujuh*

Ialah perjanjian antara dua orang yang bersyarikat atau lebih untuk berdagang menurut kesanggupan masing-masing dan pembagian keuntungan dilakukan secara rata. Wahbah zuhaili memberi pengertian bahwa *Syirkah wujuh* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang yang mana salah satu pihak tidak memiliki modal dan atau barang sehingga pihak tersebut mengambil barang dari pihak lain yang nantinya dijual secara kontan. Hal ini karena adanya kepercayaan antara mereka dalam mengembangkan usaha.⁵⁰

4) *Syirkah Inan*

Ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang bersyarikat dengan harta kepunyaan masing-masing untuk sama-sama berdagang, sedangkan keuntungna dibagi menurut banyaknya pokok masing-masing.

Pada *Syirkah Inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam hal modal (*mâl*) maupun pembagian kerjanya (*'amal*). Meskipun

⁴⁹Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 106-107.

⁵⁰Wahbah zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 4 (Dimayq: *Dâr al-fikr*, 1985), h.801.

jumlahnya tidak sama, modalnya harus diwujudkan dalam bentuk uang. Dengan demikian berarti barang tidak boleh dijadikan modal *Syirkah* kecuali barang tersebut telah dihitung nilainya pada saat akad. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan ketika akan membagi keuntungan yang dihitung berdasarkan kesepakatan, atau kerugian yang ditanggung berdasarkan jumlah modal yang disertakan.⁵¹

C. Ketentuan Perjanjian

4. Perjanjian dalam KUHPerdota

Dalam KUH Perdata pasal 1313 yang telah disebutkan, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁵². Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang⁵³ atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Dalam perjanjian lisensi, prestasi atau objek hukum harus tertentu atau paling tidak ditentukan. Prestasi tersebut bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan

⁵¹Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 107-108.

⁵²R,Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1313, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), h. 338

⁵³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang*, h. 323.

sesuatu.⁵⁴ Pengaturan mengenai prestasi diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.⁵⁵

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya, Selanjutnya dalam KUH Perdata dalam pasal 1320 mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur tersebut selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (Unsur Subyektif), dan pokok lainnya yang berhubungan dengan obyek perjanjian (Unsur Obyektif).⁵⁶

Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPer adalah sebagai berikut⁵⁷:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

Menurut sudikno mertokusumo, terdapat lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu⁵⁸:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis.

⁵⁴J. satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, cet. 3 (Bandung: alumni, 1999), h. 25.

⁵⁵ R,Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1234, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), h. 323.

⁵⁶Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 65.

⁵⁷ R,Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1320, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), h. 339

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 7

- b. Bahasa yang sempurna secara lisan.
 - c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
 - d. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum/kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁹ Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa⁶⁰.

- c. Adanya objek perjanjian

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁶¹ Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yaitu:⁶² Memberikan sesuatu, Berbuat sesuatu, dan Tidak berbuat sesuatu.

⁵⁹Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: sinar grafika, 2006), h. 33-34

⁶⁰Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

⁶¹Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: sinar grafika, 2006), h. 34

⁶²R,Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1324, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), h. 323

d. Adanya kuasa yang halal

Maksud dari adanya kuasa yang halal yaitu bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁶³Selanjutnya dalam pasal 1333 Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal 1347 Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan. Pasal 1348 Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.

5. Hukum Perjanjian Islam

Secara etimologis perjanjian dalam hukum Islam diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁶⁴

Dalam al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan *'ahd* (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian,

⁶³Subekti, *Kitab Undang-Undang*, Pasal 1337, h. 342

⁶⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

sedangkan kata kedua dalam al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.⁶⁵

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata *al-'ahdu* dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diyariatkan dalam Alquran surat ali imran ayat 76.⁶⁶

67  بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya⁶⁸ dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belak pihak yang harus sesuai kehendak syariat.

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247.

⁶⁶ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 248.

⁶⁷ QS. al-Imran (3): 76.

⁶⁸ yakni janji yang Telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

Maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan.⁶⁹

a. Keabsahan perjanjian menurut hukum Islam

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian⁷⁰.

Akad mempunyai 3 rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafadh (*shighat*) akad. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁷¹

1) Pihak yang melakukan akad

Pihak yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad, sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal:

- a) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk.
- b) Bebas memilih, tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 23.

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 24.

⁷¹ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 252.

c) Akad dapat dianggap berlaku jika sudah tidak terdapat khiyar.

2) Obyek akad

Yakni barang yang ditransaksikan. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- a) Barang tersebut harus suci
- b) Barang harus bisa digunakan sesuai dengan cara yang disyariatkan
- c) Komoditi harus bisa diserahkan
- d) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.
- e) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad

3) Lafadh (*shighat*) akad

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad adalah ucapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (*ijab-qabul*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *ijab qabul* mempunyai akibat hukum:⁷²

- a) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur (*tamyiz*)
- b) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek perjanjian
- c) *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan dalam satu majelis

Kemudian mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:⁷³

⁷²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66.

⁷³Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 12.

- 1) Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan
- 3) Harus jelas dan gamblang

